

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PT. BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI**

#### **A. Sejarah dan Profil BPRS Ben Salamah Abadi**

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Pengaturan jenis bank hanya dilihat fungsinya saja. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1, di mana disebutkan bahwa Bank terdiri dari Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir (2) dan (3) bahwa Bank umum adalah Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terlihat perbedaan fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi BI No. 35/25/Kep/Dir/1999 bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. (Bank Indonesia : 1999).<sup>1</sup>

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi berasal dari Purwokerto dengan nama Sabilul Muttaqin, namun di Purwokerto BPRS Ben Salamah Abadi ini belum sempat beroperasi dan melalui proses akuisisi pada tanggal 18 April

---

<sup>1</sup> Landasan Operasional BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, hlm.1

1984. Sabilul Muttaqin Purwokerto menjadi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi didirikan dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi mempunyai Visi yaitu: “Amanah Mensejahterakan Ummat”

2. Misi

Dan dengan misi yang diemban yaitu:

- a. Mengimplementasikan dan mengembangkan pola dan sistem syariah.
- b. Mengutamakan pelayanan umat dengan cepat, amanah dan berintegrit.
- c. Menjadi Bank Syariah terpercaya bagi Masyarakat Muslim.

Pada awal berdirinya bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang lemah terjangkau oleh bank umum. BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional.

BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) berdiri pada tanggal 18 april 2004 dengan modal awal Rp 500.000.000,-. Modal berbentuk saham, ada lima orang pemegang saham di BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) yaitu : Abdun Nafik, SE., Ir. Lilik Yanuar, M.M., H. Badi Zaenal Abidin, Betty Anovia, Ben Aviyana. Sampai sekarang aset yang dimiliki BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) sebesar Rp 5.382.975.000,- (per 31 Desember 2013).

Pada dasarnya BPRS Ben Salamah Abadi (BSA) didirikan dengan tujuan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah (pedagang), petani, pegawai dan rekan-rekan koperasi dan juga menjadi perantara dan kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pelaksana usaha). Penerapan sasaran ini didorong oleh keluarnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memperbolehkan bank umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>

## **B. Lokasi**

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan bank yang pertama kali berdiri dan menggunakan sistem syariah di Kabupaten Grobogan. Secara geografis, kantor BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi terletak di Jalan Ahmad Yani No. 35 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, sangat strategis karena letaknya yang berada di pusat kota dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat, seperti: pasar, pertokoan. Dengan letak yang strategis dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui keberadaan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 03

<sup>3</sup> Wawancara dengan yana marketing di BPRS Ben salamah Abadi Purwodadi

### C. Struktur Organisasi

Agar memudahkan mencapai tujuan yang ditetapkan atau direncanakan dalam perusahaan perusahaan maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang di lengkapi dengan fungsionalnya. Sedangkan pengertian organisasi perusahaan adalah hubungan strukturan antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi bisa dikatakan struktur orgnisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas- aktivita serta batasan saluran kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.<sup>4</sup>

Stuktur organisasi BPRS Ben Salamah Abadin Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris : a. Alfi Hidayat, S.E.  
b. Betty Anovia
2. Dewan Pengawas Syari'ah : a. Drs. H. Harno Harnadi Isa, MPd  
b. H. Ghufron Halim, S.E., MM.
3. Direksi : Sugeng Supriyadi, S.E.
4. Satuan Pengawas Intern : Ana Chuzaimatul, Amd.

---

<sup>4</sup> Landasan Operasional BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, hlm.7

5. *Account Officer* : a. Jemmy P, S.E.  
b. Arif Budi N, S.E.  
c. Atut Cahyana, ST.
6. *Marketing Funding Officer* : Yanaili Mu'minat, S.E.
7. Kolektor & Remedial : Hardiyanto
8. *Teller* : Desi Evawati, S, Pd.
9. *Customer Service* : Rudi, Amd.
10. Administrasi Pembiayaan : Siti Rahmawati H, S.E.
11. Pembukuan/ Akunting : Henny Pujiati, Amd.
12. Juru Taksir Gadai Emas : Ana Chuzaimatul, Amd.
13. Satpam : Dian Kurniawan<sup>5</sup>

#### **D. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Ben Salamah Abadi**

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris
  - a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum perseroan yang baru, yang diusulkan oleh direksi untuk melaksanakan perseroan yang akan datang.
  - b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam pembahasan tugas dan kewajiban direksi.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 05

- c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi.
  - d. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
  - e. Mempertimbangkan, memutuskan dan memberi persetujuan untuk permohonan kredit yang diajukan kepada perseroan yang jumlahnya melebihi maksimum yang diputuskan oleh direksi.
  - f. Menyetujui semua hal yang menyangkut perusahaan modal dan pembagian laba.
  - g. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- a. Menelaah (*mereview*) peraturan korporat yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum dan syariah peraturan lain yang berlaku, etika serta tidak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
  - b. Menelaah semua produk dan atau jasa BPRS Ben Salamah Abadi apakah sesuai syariah.
  - c. Menelaah masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyimpang

- d. Menilai kebijakan akuntan dan penerapannya dan meneliti laporan keuangan.

### 3. Direksi

- a. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum baik untuk masa yang akan datang kepada dewan komisaris agar tercapai tujuan dan kontinuitas operasi perusahaanMenyusun dan.
- b. Mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru kepada dewan komisaris.
- c. Mengajukan neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapat penelitian.
- d. Mengangkat pejabat-pejabat bank yang akan diberi tanggung jawab mengawasi perseroan.
- e. Menyetujui besarnya gaji dan tujangan lainnya yang harus dibayarkan para pejabat dan pegawai perseroan.

### 4. Satuan Pengawas Intern

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank
- b. Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank.
- c. Melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan nasabah.
- d. Mengadakan pengecekan ulang atas agunan dan lain-lain, jaminan yang diterima oleh bank.

### 5. *Account Officer*

- a. Mengidentifikasi potensial pasar di daerah setempat dan aktif melakukan kunjungan ke pasar potensial untuk mencari nasabah baru guna memasarkan produk-produk pembiayaan individual maupun kepada nasabah baru serta meningkatkan hubungan dengan nasabah yang sudah ada (existing), sesuai dengan strategi bisnis dari BPRS yang telah ditetapkan.
- b. Menguasai semua produk pembiayaan dari BPRS dimana A/O tersebut bekerja.
- c. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target jumlah nasabah dan pertumbuhan portfolio pembiayaan baik pada individual maupun perusahaan, sehingga dapat memberikan profit yang maksimal bagi bank (BPRS).
- d. Mengumpulkan dokumen dan data-data dari nasabah untuk membuat proposal pembiayaan.
- e. Membuat proposal pembiayaan yang berisi antara lain :
  - 1) Analisa Usaha
  - 2) Analisa Laporan keuangan
  - 3) Analisa Rekening Koran
  - 4) Analisa jaminan
  - 5) Analisa Resiko
  - 6) Membantu melakukan pengikatan sesuai dengan kaidah syariah.



## 6. *Marketing Officer*

- a. Menerima, melayani tamu atau nasabah yang datang ke bank yang memerlukan pelayanan pemberian kredit dari bank atau jasa perbankan lainnya.
- b. Mengusulkan kepada lembaga *credit committee* untuk setiap pemberian kredit yang diproses/ditangani untuk mendapatkan *approval*.
- c. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.

## 7. Kolektor dan Remedial

- a. Mengingatkan konsumen atas kewajiban angsuran. Biasanya kegiatan ini mulai dilakukan 3 hari sebelum jatuh tempo dan 3 hari setelah jatuh tempo angsuran konsumen.
- b. Menindaklanjuti upaya yang telah dilakukan oleh Marketing sampai usia keterlambatan konsumen mencapai 30 hari.
- c. Menangani konsumen dengan keterlambatan 30 hari-60 hari. Penanganan yang dilakukan ini lebih intensif lagi karena tingkat kesulitan yang ada dalam penanganan ini lebih tinggi. Kolektor dan remedial melakukan penagihan ke konsumen menindaklanjuti penanganan yang telah dilakukan oleh Marketing, menyerahkan surat peringatan ke 3 melakukan negoisasi dan menerima angsuran konsumen.

d. Menindaklanjuti penanganan yang dilakukan oleh Marketing.

8. *Teller*

a. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun cek/bilyet giro bank lain, maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan.

c. Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas sesuai dengan voucher yang ada bersama-sama dengan pimpinan.

d. Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada direktur.

9. *Customer Service*

a. Memberikan informasi yg berkaitan dengan produk dan jasa dari BPRS kepada nasabah dengan benar dan lengkap serta melakukan *cross selling*.

b. Melayani nasabah dengan ramah, cepat dan teliti.

c. Menjaga penampilan, keserasian dan kebersihan selama jam kantor.

d. Menerima dan memberikan solusi atas keluhan dari nasabah.

e. Melayani permohonan pembukaan/penutupan tabungan atau produk BPRS lainnya.

## 10. Administrasi Pembiayaan

- a. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan seperti dokumen, agunan dan data lainnya.
- b. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa, proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.

## 11. Pembukuan *Accounting*

- a. Membukukan semua transaksi-transaksi usaha bank dengan dilampiri bukti pendukung yang sah.
- b. Berkewajiban membuat laporan secara rutin menyangkut laporan keuangan perusahaan baik untuk manajemen maupun pihak ketiga/pemeriksa BI.
- c. Menyimpan semua arsip pembukuan voucher-voucher dan bukti transaksi kas dengan baik dan teratur.
- d. Melakukan koreksi pembukuan sepanjang telah dikonfirmasi kepada direksi.

- e. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga, memelihara posisi keuangan perusahaan sesuai dengan petunjuk/*policy* manajemen-manajemen agar senantiasa berada pada posisi sehat, baik aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

#### 12. Juru taksir gadai emas

- a. Memberi harga untuk gadai emas.
- b. Melihat kualitas emas yang digadaikan.

#### 13. Satpam

- a. Menjaga dan menyelenggarakan keamanan dengan baik.
- b. Membina kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang terkait.
- c. Membuat laporan situasi keamanan dalam buku register.
- d. Membina hubungan baik dengan pihak intern maupun ekstern nasabah bank.<sup>6</sup>

### **E. Pengelolaam Usaha BPRS Ben Salamah Abadi**

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola syariah. Kegiatan pada bidang BPRS Ben Salamah Abadi, pengelolaan usahanya melalui :

1. Menghimpun dana masyarakat atau simpanan (tabungan *wadi'ah* salamah, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* abadi) dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*).

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.9

2. BPRS Ben Salamah Abadi selain mempunyai *Baitul Maal* (Lembaga Amil Zakat) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, dan wakaf.
3. Berprinsip bagi hasil. Prinsip tersebut antara lain:
  - a. Penentuan bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
  - b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
  - c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
  - d. Tidak ada yang merugikan bagi hasil.<sup>7</sup>

#### **F. Produk-produk BPRS Ben Salamah Abadi.**

Pada dasarnya produk-produk yang ada di BPRS BSA dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Produk penghimpunan dana
  - a. Tabungan *Wadi'ah* Salamah

Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dengan setoran awal Rp 10.000,- nasabah dapat membuka dan memiliki rekening Tabungan salamah.

- b. Tabungan *Mudharabah*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.15

Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip *mudharabah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Dengan setoran awal Rp 10.000,- nasabah dapat membuka dan memiliki rekening Tabungan salamah.

c. Deposito *Mudharabah* Abadi

Tabungan dalam bentuk simpanan/investasi dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.<sup>8</sup>

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan *Mudharabah*.

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya mengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian tersebut bukan kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu dikarenakan kelalaian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>9</sup>

b. Pembiayaan *Murabahah*.

---

<sup>8</sup> Brosur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakart. Gema Insani press, 2001, hlm. 95

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contract*, karena dalam *murabahah* ditemukan beberapa *Required Rate Of Profil* (*keuntungan yang diperolehnya*).

Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, Karakteristik *murabahah* adalah Bank harus tahu berapa harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>10</sup>

c. Pembiayaan *Musarakah*.

*Musarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan/ memberikan modal dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Jakarta; pustaka pelajar, 2004, hlm.136